

## Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa

Ahmad Ubaidillah<sup>1</sup>, Hesti Nurkolistiana<sup>2</sup>, Dewi Iriani<sup>3</sup>, Abid Rohmanu<sup>4</sup>

<sup>1234</sup> Universitas Islam Negeri Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo  
Corresponding Author's e-mail [ubaidayahazy@gmail.com](mailto:ubaidayahazy@gmail.com) [hestinur1404@gmail.com](mailto:hestinur1404@gmail.com) ,  
[dewiiriani@uinponorogo.ac.id](mailto:dewiiriani@uinponorogo.ac.id) , [abied76@uinponorogo.ac.id](mailto:abied76@uinponorogo.ac.id)

e-ISSN: 2985-7996

### Article History:

Received: 06-08-2025

Accepted: 27-08-2025

© 2025, The Author(s)

**Abstrak:** Sengketa masyarakat modern yang semakin kompleks telah memunculkan berbagai keterbatasan pada sistem litigasi konvensional karena prosesnya yang memakan waktu, berbiaya tinggi, dan bersifat saling menjatuhkan. Untuk merespons masalah tersebut, penelitian ini telah mengkaji efektivitas mediasi sebagai instrumen Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pendekatan yang digunakan berfokus pada evaluasi tahapan mediasi, prinsip-prinsip kerahasiaan dan kesukarelaan, serta penerapannya pada berbagai jenis sengketa masyarakat. Hasil kajian menemukan bahwa mediasi terbukti mampu memberikan penyelesaian yang lebih adaptif dan menghasilkan solusi yang saling menguntungkan bagi para pihak. Keberhasilan penyelesaian sengketa melalui jalur ini sangat bergantung pada kompetensi pihak penengah yang netral, itikad baik pihak yang bersengketa, dan karakteristik permasalahan itu sendiri. Kesimpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa mediasi telah berhasil menurunkan beban perkara di lembaga peradilan secara signifikan dan menciptakan pergeseran paradigma hukum menuju penyelesaian yang kolaboratif dan memulihkan.

**Kata Kunci:** Mediasi, Litigasi, Alternatif Penyelesaian Sengketa, Peradilan, Kolaboratif.



## PENDAHULUAN

Perkembangan masyarakat modern yang ditandai dengan globalisasi, kemajuan teknologi, serta meningkatnya interaksi ekonomi dan sosial telah membawa konsekuensi berupa semakin kompleksnya bentuk sengketa yang muncul (Sari & Wijaya, 2023). Sengketa tidak lagi bersifat sederhana dan bilateral, melainkan sering melibatkan banyak pihak, lintas yurisdiksi, serta aspek hukum yang beragam dan saling terkait (Prasetyo & Hidayat, 2022). Bahkan, dalam praktiknya, sistem peradilan sipil menghadapi “ledakan” perkara multi-pihak dan multi-dimensi yang membutuhkan pendekatan penyelesaian yang lebih adaptif dan kolaboratif (Nugroho, 2024). Kompleksitas ini juga dipengaruhi oleh dinamika hubungan sosial yang semakin heterogen serta meningkatnya kepentingan ekonomi yang beririsan, sehingga konflik menjadi lebih sulit diselesaikan melalui pendekatan konvensional semata. Kompleksitas sengketa modern menuntut adanya mekanisme penyelesaian yang tidak hanya berbasis aturan formal, tetapi juga mampu mengakomodasi kepentingan para pihak secara lebih fleksibel (Rahman & Kurniawan, 2021). Litigasi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa, pada dasarnya memiliki sejumlah keterbatasan yang semakin terasa dalam konteks masyarakat modern. Proses peradilan cenderung memakan waktu yang lama, biaya yang tinggi, serta prosedur yang formal dan kaku, sehingga sering kali tidak mampu memberikan solusi yang efisien bagi para pihak (Setiawan, 2022). Selain itu, litigasi juga kurang mampu menjaga hubungan baik antar pihak karena sifatnya yang adversarial (saling berlawanan), serta tidak memberikan ruang bagi solusi yang bersifat win-win solution. Bahkan, sistem peradilan sering kali tidak dapat menjamin kepuasan para pihak karena putusan yang dihasilkan bersifat menang-kalah (win-lose), bukan berbasis kesepakatan bersama (Yuliana & Putra, 2023). Dalam praktiknya, keterbatasan ini mendorong munculnya kritik terhadap efektivitas litigasi, terutama dalam menghadapi sengketa yang membutuhkan penyelesaian cepat, fleksibel, dan berorientasi pada kepentingan para pihak.

Sebagai respons atas keterbatasan litigasi, berkembanglah Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau Alternative Dispute Resolution (ADR) yang menawarkan pendekatan yang lebih fleksibel dan efisien (Hidayat & Siregar, 2021). Alternatif Penyelesaian Sengketa mencakup berbagai metode seperti mediasi, arbitrase, negosiasi, dan konsiliasi yang dirancang untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan secara damai (Fauzi, 2024). Kehadiran Alternatif Penyelesaian Sengketa ini memberikan solusi yang lebih cepat, biaya yang relatif lebih rendah, serta proses yang lebih sederhana dibandingkan litigasi (Sutrisno & Anwar, 2022). Selain itu, Alternatif Penyelesaian Sengketa juga menekankan pada kerja sama dan komunikasi antar pihak, sehingga memungkinkan tercapainya solusi yang lebih memuaskan dan berkelanjutan. Dalam konteks global, Alternatif Penyelesaian Sengketa bahkan dipandang sebagai “harapan baru” dalam penyelesaian sengketa karena kemampuannya mengatasi berbagai kelemahan sistem peradilan formal (Wibowo, 2023). Oleh karena itu, Alternatif Penyelesaian Sengketa semakin diakui sebagai mekanisme yang relevan dalam menghadapi kompleksitas sengketa modern.

Di antara berbagai metode Alternatif Penyelesaian Sengketa, mediasi menempati posisi yang sangat penting dan populer karena sifatnya yang partisipatif dan berorientasi pada kesepakatan bersama (Hakim & Lestari, 2024). Dalam mediasi, pihak ketiga yang netral (mediator) berperan sebagai fasilitator untuk membantu para pihak mencapai solusi yang saling menguntungkan tanpa memaksakan keputusan (Rohman, 2022). Keunggulan utama mediasi terletak pada kemampuannya menghemat waktu dan biaya, serta menjaga hubungan baik antar pihak karena prosesnya yang dialogis dan kolaboratif. Selain itu, mediasi memberikan ruang bagi para pihak untuk secara aktif terlibat dalam proses penyelesaian sengketa, sehingga hasil yang dicapai cenderung lebih dapat

diterima dan dipatuhi secara sukarela (Maulana & Azizah, 2023). Meskipun demikian, efektivitas mediasi tetap bergantung pada itikad baik para pihak dan kondisi sengketa yang dihadapi. Dengan berbagai keunggulan tersebut, mediasi telah berkembang menjadi salah satu metode penyelesaian sengketa yang paling banyak digunakan dalam praktik hukum modern.

Rumusan masalah dalam makalah ini disusun untuk memberikan arah yang jelas terhadap pembahasan mengenai mediasi sebagai bagian dari Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Pertanyaan utama yang diajukan mencakup pemahaman mendasar mengenai apa yang dimaksud dengan mediasi dalam konteks penyelesaian sengketa di luar pengadilan, sehingga dapat membedakannya dari mekanisme lain seperti arbitrase atau negosiasi. Selain itu, penting untuk mengkaji bagaimana proses mediasi dilakukan secara sistematis, mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, hingga tercapainya kesepakatan antara para pihak. Tidak kalah penting, makalah ini juga menyoroti prinsip-prinsip dasar yang menjadi landasan pelaksanaan mediasi, seperti kerahasiaan, netralitas mediator, serta kesukarelaan para pihak (Putri & Saputra, 2021).

Selanjutnya, pembahasan juga diarahkan pada identifikasi berbagai jenis dan tipe mediasi yang berkembang dalam praktik, baik berdasarkan pendekatan, peran mediator, maupun konteks sengketa yang dihadapi. Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, tujuan penulisan ini adalah untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai konsep mediasi sebagai bagian dari Alternatif Penyelesaian Sengketa, menguraikan proses pelaksanaannya secara sistematis, mengidentifikasi prinsip-prinsip yang mendasarinya, serta membedakan jenis dan tipe mediasi guna memberikan gambaran yang utuh dan aplikatif. Penulisan makalah ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, kajian mengenai mediasi sebagai bagian dari Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) diharapkan dapat berkontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang penyelesaian sengketa non-litigasi (Arifin & Nasution, 2024).

Dengan adanya pembahasan yang sistematis mengenai konsep, proses, prinsip, serta jenis dan tipe mediasi, makalah ini dapat menjadi referensi akademik yang memperkaya literatur terkait Alternative Dispute Resolution (ADR). Selain itu, kajian ini juga dapat membantu memperdalam pemahaman mengenai pentingnya pendekatan yang lebih humanis dan kolaboratif dalam menyelesaikan konflik di masyarakat modern. Sementara itu, secara praktis, makalah ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, seperti praktisi hukum, mediator, maupun masyarakat umum. Bagi praktisi dan mediator, pemahaman yang lebih mendalam mengenai mediasi dapat meningkatkan efektivitas dalam menangani sengketa serta membantu mencapai solusi yang lebih adil dan berkelanjutan. Adapun bagi masyarakat, pengetahuan mengenai mediasi dapat menjadi alternatif yang lebih mudah diakses, cepat, dan hemat biaya dalam menyelesaikan konflik tanpa harus melalui proses pengadilan yang panjang dan kompleks (Utami & Fadillah, 2023).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan deskriptif kualitatif, yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa dalam sistem hukum modern. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (library research), meliputi peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta dokumen hukum yang berkaitan dengan mediasi dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) untuk memahami

konsep, prinsip, tahapan, serta efektivitas mediasi dalam praktik penyelesaian sengketa. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui inventarisasi dan telaah literatur yang relevan, sedangkan analisis data menggunakan metode analisis kualitatif dengan cara menguraikan, membandingkan, dan menginterpretasikan berbagai sumber hukum serta pendapat para ahli secara sistematis, sehingga diperoleh kesimpulan yang komprehensif mengenai peran dan relevansi mediasi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, efisien, dan berkeadilan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengertian Mediasi

Mediasi pada dasarnya dipahami sebagai suatu proses penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral untuk membantu para pihak mencapai kesepakatan bersama secara sukarela. Para ahli memberikan penekanan yang beragam terhadap konsep ini, namun memiliki benang merah yang sama, yaitu adanya peran mediator sebagai fasilitator, bukan pengambil keputusan. Christopher W. Moore mendefinisikan mediasi sebagai intervensi pihak ketiga yang dapat diterima oleh para pihak untuk membantu mereka dalam mencapai penyelesaian yang disepakati tanpa memiliki kewenangan memutuskan (Putri et al., 2023). Sementara itu, Leonard L. Riskin menekankan bahwa mediasi merupakan proses yang bersifat fleksibel dan berfokus pada kepentingan para pihak, bukan semata-mata pada posisi hukum mereka (Rahmawati & Nugroho, 2022). Dalam perkembangannya, mediasi juga dipandang sebagai pendekatan yang mengedepankan komunikasi konstruktif dan penyelesaian berbasis kepentingan (*interest-based resolution*), sehingga mampu menghasilkan solusi yang lebih berkelanjutan (Sari & Hidayat, 2024). Beberapa penelitian menunjukkan bahwa mediasi tidak hanya efektif dalam menyelesaikan sengketa, tetapi juga dalam menjaga hubungan sosial antar pihak yang bersengketa (Alea et al., 2024). Keberhasilan mediasi sangat dipengaruhi oleh kualitas komunikasi dan kepercayaan para pihak terhadap mediator, sehingga menjadikannya sebagai salah satu metode yang semakin relevan dalam praktik penyelesaian sengketa modern (Cahyani & Ni'mah, 2023).

Kewajiban menempuh proses mediasi dalam perkara perdata di pengadilan di Indonesia tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil perkembangan historis dan pembaruan sistem peradilan yang bertujuan meningkatkan efektivitas penyelesaian sengketa. Secara historis, gagasan perdamaian sebenarnya telah lama dikenal dalam praktik peradilan perdata, sebagaimana tercermin dalam Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg yang mewajibkan hakim untuk terlebih dahulu mengupayakan perdamaian antara para pihak sebelum memeriksa pokok perkara. Ketentuan ini kemudian diperkuat dan dimodernisasi melalui kebijakan Mahkamah Agung yang mengintegrasikan mediasi ke dalam sistem peradilan formal (Fauzi & Arifin, 2021). Langkah awal dimulai dengan diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 yang untuk pertama kalinya mengatur mediasi secara lebih sistematis, meskipun implementasinya masih menghadapi berbagai kendala. Selanjutnya, aturan tersebut disempurnakan melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, dan kemudian diperbarui kembali melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 yang berlaku hingga saat ini. Dalam PERMA 1 Tahun 2016 ditegaskan bahwa setiap perkara perdata yang diajukan ke pengadilan wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, dan ketidakpatuhan terhadap kewajiban ini dapat berakibat pada batalnya putusan (Pratama & Yusuf, 2022). Ketentuan ini menunjukkan bahwa mediasi bukan lagi sekadar anjuran, melainkan bagian integral dari proses berperkara (Wijaya, 2025).

Mediasi telah diatur secara khusus dalam berbagai peraturan perundang-undangan, salah satunya melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Dalam regulasi tersebut, mediasi didefinisikan sebagai cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan bantuan mediator. Definisi ini menegaskan beberapa unsur penting, yaitu adanya proses perundingan, keterlibatan mediator sebagai pihak netral, serta tujuan akhir berupa kesepakatan bersama. Berbeda dengan pendekatan litigasi yang bersifat memutus, mediasi dalam kerangka hukum Indonesia justru menempatkan hakim sebagai fasilitator yang mendorong para pihak untuk berdamai sebelum perkara diperiksa lebih lanjut (Lestari & Kurniawan, 2023). Hal ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dalam sistem peradilan menuju penyelesaian sengketa yang lebih restoratif dan partisipatif (Halimah et al., 2024). Pengaturan mediasi melalui PERMA telah memberikan landasan normatif yang kuat bagi penerapan mediasi di pengadilan, sekaligus meningkatkan tingkat penyelesaian perkara secara damai. Keberadaan aturan ini mampu mengurangi beban perkara di pengadilan serta meningkatkan akses terhadap keadilan yang lebih cepat dan efisien (Ananda & Saputra, 2025).

### **Mediasi dalam Kerangka Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)**

Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) merupakan suatu mekanisme penyelesaian konflik yang dilakukan di luar jalur pengadilan dengan tujuan mencapai kesepakatan yang lebih efisien, fleksibel, dan berorientasi pada kepentingan para pihak. Alternatif Penyelesaian Sengketa hadir sebagai respons terhadap berbagai keterbatasan litigasi yang sering kali dianggap lambat, mahal, dan kaku dalam prosedur. Alternatif Penyelesaian Sengketa dipahami sebagai payung besar yang mencakup berbagai metode penyelesaian sengketa berbasis konsensus maupun adjudikasi privat, yang menempatkan otonomi para pihak sebagai prinsip utama (Sari & Prasetyo, 2023). Beberapa ahli juga menekankan bahwa Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak hanya berfungsi sebagai alternatif, tetapi telah berkembang menjadi pelengkap (*complementary system*) dalam sistem hukum modern (Alea et al., 2024). Di Indonesia, keberadaan Alternatif Penyelesaian Sengketa semakin diakui sebagai instrumen penting dalam mewujudkan akses keadilan yang lebih luas dan inklusif (Hidayat & Ramadhan, 2022).

Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) memiliki beberapa bentuk utama yang masing-masing memiliki karakteristik dan mekanisme yang berbeda, yaitu negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Negosiasi merupakan bentuk paling sederhana, di mana para pihak berkomunikasi secara langsung untuk mencapai kesepakatan tanpa melibatkan pihak ketiga. Mediasi melibatkan mediator sebagai pihak netral yang membantu proses komunikasi dan perundingan tanpa memiliki kewenangan untuk memutus (Cahyani & Ni'mah, 2023). Konsiliasi memiliki kemiripan dengan mediasi, namun konsiliator biasanya lebih aktif dalam memberikan usulan penyelesaian kepada para pihak. Sementara itu, arbitrase merupakan metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang melibatkan arbiter dengan kewenangan untuk memberikan putusan yang bersifat mengikat, mirip dengan hakim dalam litigasi (Putra & Kurniawan, 2024). Keberagaman bentuk Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) ini memberikan pilihan yang fleksibel bagi para pihak untuk menyesuaikan metode penyelesaian dengan karakteristik sengketa yang dihadapi (Wijaya & Saputra, 2025).

Dibandingkan dengan metode Alternatif Penyelesaian Sengketa lainnya, mediasi memiliki karakteristik yang unik, terutama dalam hal pendekatan yang lebih partisipatif dan berorientasi pada kesepakatan bersama. Berbeda dengan arbitrase yang menghasilkan putusan mengikat dari pihak ketiga, mediasi sepenuhnya bergantung pada kesepakatan sukarela para pihak, sehingga hasilnya cenderung lebih dapat diterima dan

dijalankan tanpa paksaan (Rahmawati & Nugroho, 2022). Jika dibandingkan dengan negosiasi, mediasi menawarkan keunggulan berupa kehadiran mediator yang membantu mengelola komunikasi dan mengurangi potensi konflik emosional. Sementara itu, dibandingkan dengan konsiliasi, mediasi cenderung memberikan ruang yang lebih besar bagi para pihak untuk merumuskan sendiri solusi tanpa intervensi berupa rekomendasi formal dari pihak ketiga (Lestari & Fauzi, 2023). Keunggulan utama mediasi terletak pada kemampuannya menciptakan solusi win-win solution serta menjaga hubungan baik antar pihak, yang menjadi aspek penting dalam sengketa jangka panjang (Halimah et al., 2024). Namun demikian, mediasi juga memiliki keterbatasan, terutama ketika salah satu pihak tidak beritikad baik atau terdapat ketimpangan kekuatan yang signifikan (Ananda & Yusuf, 2025).

### **Tahapan-tahapan mediasi**

Tahap pra-mediasi dalam proses penyelesaian sengketa perdata di pengadilan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dimulai sejak hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi setelah sidang pertama yang dihadiri kedua belah pihak. Di Pasal 19, para pihak diberikan kesempatan untuk memilih mediator, baik dari daftar mediator pengadilan maupun dari luar pengadilan yang disepakati bersama. Apabila para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan mengenai mediator, maka hakim akan menunjuk mediator dari daftar yang tersedia di pengadilan. Selain itu, para pihak juga diwajibkan menunjukkan itikad baik dalam mengikuti proses mediasi, yang menjadi salah satu prinsip penting dalam keberhasilan mediasi (Pasal 7) (Fauzi & Hidayat, 2022). Tahap pra-mediasi ini sangat menentukan karena menjadi fondasi awal terciptanya proses mediasi yang efektif, terutama dalam membangun kepercayaan terhadap mediator dan komitmen para pihak untuk menyelesaikan sengketa secara damai (Lestari & Nugroho, 2024).

Pelaksanaan mediasi kemudian berlangsung melalui beberapa tahapan yang terstruktur namun tetap fleksibel sesuai kebutuhan para pihak. Diantara tahapan dalam proses mediasi dipengadilan adalah sebagai berikut:

- a. Pembukaan oleh mediator yang menjelaskan tujuan, aturan main, serta prinsip kerahasiaan dalam mediasi (Pasal 24) (Putra & Kurniawan, 2023).
- b. Selanjutnya, para pihak diberi kesempatan untuk menyampaikan posisi dan kepentingan masing-masing, yang kemudian diikuti dengan identifikasi pokok permasalahan oleh mediator untuk menemukan titik temu (Pasal 25) (Rahmawati & Yusuf, 2022).
- c. Tahap berikutnya adalah negosiasi dan eksplorasi berbagai alternatif solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Dalam kondisi tertentu, mediator dapat melakukan kaukus atau pertemuan terpisah dengan masing-masing pihak guna menggali informasi lebih dalam dan mengurangi ketegangan (Pasal 26) (Halimah et al., 2024).
- d. Apabila tercapai kesepakatan, maka hasil mediasi dirumuskan secara tertulis dalam bentuk kesepakatan perdamaian yang ditandatangani para pihak (Pasal 27) (Ananda & Saputra, 2025).
- e. Tahap akhir adalah penutup dan implementasi kesepakatan, yang dalam konteks pengadilan dapat dikuatkan menjadi akta perdamaian oleh hakim sehingga memiliki kekuatan hukum tetap (Pasal 28) (Wijaya & Prasetyo, 2023).

Seluruh tahapan ini mencerminkan bahwa mediasi merupakan proses yang sistematis namun tetap mengedepankan dialog, fleksibilitas, dan kesepakatan bersama (Alea et al., 2024).

Mediator memegang peran yang sangat krusial dalam menentukan keberhasilan proses mediasi, terutama sebagai pihak ketiga yang netral dan tidak memiliki kepentingan terhadap hasil akhir sengketa. Dalam praktiknya, mediator tidak bertindak sebagai pengambil keputusan, melainkan sebagai fasilitator yang membantu para pihak membangun komunikasi yang konstruktif, mengidentifikasi kepentingan yang mendasari posisi masing-masing, serta mendorong terciptanya suasana dialog yang terbuka dan saling menghormati. Selain itu, mediator juga berperan dalam menjaga keseimbangan kekuatan antar pihak agar tidak terjadi dominasi yang dapat merugikan salah satu pihak (Cahyani & Ni'mah, 2023).

Mediasi memiliki sejumlah keunggulan yang menjadikannya sebagai salah satu metode penyelesaian sengketa yang paling diminati dalam praktik hukum modern. Salah satu keunggulan utamanya adalah proses yang relatif cepat dibandingkan litigasi, karena tidak terikat pada prosedur formal yang panjang dan berjenjang. Selain itu, biaya yang dikeluarkan dalam mediasi cenderung lebih rendah, sehingga lebih mudah diakses oleh berbagai lapisan masyarakat. Keunggulan lainnya terletak pada hasil yang dicapai, yaitu berupa kesepakatan bersama yang bersifat win-win solution, di mana kedua belah pihak memperoleh manfaat tanpa harus ada pihak yang sepenuhnya kalah. Hal ini berbeda dengan litigasi yang cenderung menghasilkan putusan menang-kalah. Tidak kalah penting, mediasi juga menjunjung tinggi prinsip kerahasiaan, sehingga seluruh proses dan hasil kesepakatan tidak dipublikasikan, yang sangat penting dalam menjaga reputasi dan hubungan para pihak (Sari & Ramadhan, 2025).

### **Prinsip-Prinsip Umum Mediasi**

Dalam praktik penyelesaian sengketa melalui mediasi, terdapat sejumlah prinsip umum yang menjadi landasan dasar agar proses berjalan secara efektif, adil, dan berorientasi pada kesepakatan bersama. Prinsip-prinsip ini tidak hanya berfungsi sebagai pedoman normatif, tetapi juga sebagai kerangka etis yang mengarahkan perilaku para pihak maupun mediator selama proses berlangsung. Keberadaan prinsip-prinsip tersebut memastikan bahwa mediasi tetap berada pada karakter dasarnya sebagai proses yang partisipatif, fleksibel, dan non-koersif (Rahmawati & Nugroho, 2022). Diantaranya adalah:

#### **1. Prinsip Kerahasiaan (*Confidentiality*)**

Prinsip kerahasiaan merupakan salah satu fondasi utama dalam proses mediasi, yang menjamin bahwa seluruh informasi yang disampaikan selama proses berlangsung tidak dapat diungkapkan kepada pihak luar tanpa persetujuan para pihak. Kerahasiaan ini menciptakan ruang aman bagi para pihak untuk berbicara secara terbuka, jujur, dan tanpa rasa takut bahwa pernyataan mereka akan digunakan di kemudian hari, terutama dalam proses litigasi. Dengan adanya jaminan ini, para pihak cenderung lebih kooperatif dan bersedia mengungkapkan kepentingan yang sebenarnya, bukan sekadar posisi formal mereka (Lestari & Fauzi, 2023).

#### **2. Prinsip Sukarela (*Voluntary*)**

Mediasi pada dasarnya merupakan proses yang bersifat sukarela, di mana para pihak memiliki kebebasan penuh untuk mengikuti, melanjutkan, atau bahkan mengakhiri proses mediasi kapan pun mereka kehendaki. Prinsip ini menegaskan bahwa tidak ada paksaan dalam mencapai kesepakatan, sehingga hasil yang diperoleh benar-benar mencerminkan kehendak bersama para pihak. Kesukarelaan juga memberikan ruang bagi

para pihak untuk secara aktif berpartisipasi dalam merumuskan solusi yang paling sesuai dengan kebutuhan mereka (Putra & Kurniawan, 2024).

### **3. Prinsip Netralitas Mediator**

Netralitas mediator merupakan prinsip yang menuntut mediator untuk tidak memihak kepada salah satu pihak serta tidak memiliki kepentingan pribadi terhadap hasil mediasi. Dalam menjalankan tugasnya, mediator harus mampu menjaga posisi yang seimbang dan objektif, sehingga dapat dipercaya oleh kedua belah pihak. Netralitas ini sangat penting karena menjadi dasar legitimasi mediator dalam memfasilitasi proses komunikasi dan negosiasi. Mediator harus menjaga independensi dan tidak memberikan penilaian atau keputusan yang menguntungkan salah satu pihak (Halimah et al., 2024).

### **4. Prinsip Kesetaraan Para Pihak**

Prinsip kesetaraan menekankan bahwa semua pihak yang terlibat dalam mediasi memiliki posisi yang sejajar dan kesempatan yang sama untuk menyampaikan pendapat, kepentingan, serta usulan penyelesaian. Dalam praktiknya, mediator memiliki tanggung jawab untuk memastikan tidak terjadi dominasi oleh salah satu pihak, baik karena faktor kekuasaan, ekonomi, maupun pengetahuan hukum. Kesetaraan ini penting untuk menciptakan proses yang adil dan seimbang, sehingga hasil yang dicapai benar-benar mencerminkan kepentingan bersama. Ketimpangan kekuatan yang tidak dikelola dengan baik dapat menghambat proses mediasi dan menghasilkan kesepakatan yang tidak berkelanjutan. Oleh karena itu, mediator perlu memiliki kepekaan dan keterampilan untuk menjaga keseimbangan agar setiap pihak dapat berpartisipasi secara optimal (Ananda & Saputra, 2025).

### **5. Prinsip Itikad Baik (*Good Faith*)**

Itikad baik merupakan prinsip yang menuntut para pihak untuk berpartisipasi dalam mediasi dengan sikap jujur, terbuka, dan memiliki keinginan yang sungguh-sungguh untuk mencapai penyelesaian. Prinsip ini tidak hanya berkaitan dengan perilaku selama proses mediasi, tetapi juga mencerminkan komitmen moral untuk tidak menyalahgunakan proses tersebut, misalnya dengan menunda-nunda atau menyembunyikan informasi penting. Dalam konteks hukum Indonesia, prinsip itikad baik bahkan menjadi salah satu indikator keberhasilan mediasi. Keberhasilan mediasi sangat dipengaruhi oleh kesediaan para pihak untuk bernegosiasi secara jujur dan konstruktif (Wijaya & Prasetyo, 2023).

### **6. Prinsip Fleksibilitas Proses**

Salah satu keunggulan mediasi dibandingkan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya adalah fleksibilitas proses yang dimilikinya. Mediasi tidak terikat pada prosedur formal yang kaku, sehingga dapat disesuaikan dengan kebutuhan, karakteristik sengketa, serta kesepakatan para pihak. Fleksibilitas ini memungkinkan mediator untuk mengatur alur proses secara dinamis, termasuk penggunaan teknik seperti kaukus atau pendekatan komunikasi tertentu. Fleksibilitas ini dianggap sebagai faktor penting yang meningkatkan efektivitas mediasi karena memberikan ruang bagi kreativitas dalam mencari solusi (Cahyani & Ni'mah, 2023).

### **7. Prinsip *Win-Win Solution***

Prinsip *win-win solution* merupakan tujuan utama dari mediasi, di mana penyelesaian yang dicapai diharapkan memberikan manfaat bagi semua pihak tanpa ada yang merasa dirugikan secara signifikan. Berbeda dengan litigasi yang cenderung menghasilkan putusan menang-kalah, mediasi berfokus pada pencapaian kesepakatan yang mengakomodasi kepentingan masing-masing pihak secara seimbang. Pendekatan ini tidak hanya menyelesaikan konflik secara jangka pendek, tetapi juga membantu menjaga hubungan baik antar pihak dalam jangka panjang. Solusi yang bersifat win-win memiliki tingkat keberlanjutan yang lebih tinggi karena didasarkan pada kesepakatan

sukarela dan kepuasan bersama. Prinsip ini menjadi ciri khas mediasi sebagai metode penyelesaian sengketa yang lebih humanis dan berorientasi pada kolaborasi (Sari & Ramadhan, 2025).

### **Jenis Mediasi Berdasarkan Sifat Sengketa**

Mediasi tidak bersifat tunggal, melainkan berkembang dalam berbagai bentuk yang disesuaikan dengan karakteristik sengketa yang dihadapi. Perbedaan sifat sengketa (baik yang bersifat ekonomi, sosial, lingkungan, maupun hubungan kerja) menuntut pendekatan mediasi yang berbeda pula. Oleh karena itu, pengelompokan jenis mediasi berdasarkan sifat sengketa menjadi penting untuk memahami bagaimana strategi, teknik, dan peran mediator dapat dioptimalkan sesuai konteksnya. Keberhasilan mediasi sangat dipengaruhi oleh kesesuaian metode dengan karakter sengketa yang ditangani (Lestari & Apriani, 2021; Asyhadie, Adha, & Kusuma, 2022). Dengan memahami jenis-jenis mediasi ini, diharapkan proses penyelesaian sengketa dapat berlangsung lebih efektif, adaptif, dan menghasilkan kesepakatan yang berkelanjutan. Diantara bentuk perkara yang memungkinkan untuk melaksanakan mediasi adalah:

#### **1. Mediasi Komersial**

Mediasi komersial merupakan jenis mediasi yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa di bidang bisnis dan perdagangan, seperti sengketa kontrak, investasi, maupun hubungan antar perusahaan. Sengketa komersial umumnya melibatkan kepentingan ekonomi yang tinggi serta hubungan bisnis yang perlu dipertahankan, sehingga mediasi menjadi pilihan yang tepat karena mampu menjaga kerahasiaan dan reputasi para pihak. Selain itu, mediasi komersial memungkinkan penyelesaian yang lebih cepat dan fleksibel dibandingkan litigasi, yang sering kali memakan waktu lama dan berpotensi merusak hubungan bisnis. Mediasi komersial efektif dalam menciptakan solusi win-win serta mengurangi risiko kerugian ekonomi yang lebih besar akibat konflik berkepanjangan (Asyhadie, Adha, & Kusuma, 2022).

#### **2. Mediasi Sengketa Keluarga (Perceraian, Hak asuh anak, pembagian harta gono-gini, Waris, Poligami, Wali Adhol)**

Mediasi keluarga merupakan bentuk mediasi yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa dalam lingkup hubungan kekeluargaan, seperti perceraian, hak asuh anak, dan pembagian warisan. Karakter utama dari sengketa keluarga adalah adanya hubungan emosional yang kuat, sehingga pendekatan yang digunakan dalam mediasi harus lebih sensitif dan humanis. Mediasi keluarga tidak hanya bertujuan menyelesaikan konflik secara hukum, tetapi juga menjaga keharmonisan hubungan, terutama ketika terdapat kepentingan anak atau anggota keluarga lainnya. Dalam praktik peradilan agama di Indonesia, mediasi bahkan menjadi tahap wajib sebelum perkara perceraian diputus. Mediasi keluarga dapat mengurangi tingkat perceraian serta membantu para pihak mencapai kesepakatan yang lebih adil dan berkelanjutan (Lestari & Apriani, 2021).

#### **3. Mediasi Lingkungan**

Mediasi lingkungan digunakan untuk menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan isu-isu lingkungan hidup, seperti pencemaran, kerusakan ekosistem, dan konflik antara masyarakat dengan perusahaan. Sengketa lingkungan biasanya melibatkan banyak pihak dengan kepentingan yang kompleks, termasuk masyarakat, pemerintah, dan pelaku usaha. Oleh karena itu, mediasi menjadi pendekatan yang efektif karena mampu mengakomodasi berbagai kepentingan serta mendorong partisipasi aktif semua pihak dalam mencari solusi. Selain itu, mediasi lingkungan juga memungkinkan terciptanya solusi yang lebih berkelanjutan dan berbasis kepentingan bersama, dibandingkan putusan pengadilan yang cenderung bersifat kaku. Mediasi lingkungan

menjadi instrumen penting dalam pengelolaan konflik berbasis sumber daya alam (Asyhadie, Adha, & Kusuma, 2022).

#### **4. Mediasi Hubungan Industrial**

Mediasi hubungan industrial merupakan mekanisme penyelesaian sengketa antara pekerja dan pengusaha yang berkaitan dengan hak, kepentingan, maupun pemutusan hubungan kerja. Sengketa dalam hubungan industrial sering kali bersifat kompleks karena melibatkan aspek hukum, ekonomi, dan sosial sekaligus. Dalam konteks ini, mediasi menjadi sarana yang efektif untuk menjembatani kepentingan kedua belah pihak tanpa harus menempuh jalur litigasi yang dapat memperkeruh hubungan kerja. Di Indonesia, mediasi hubungan industrial bahkan telah diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan dan menjadi salah satu tahapan penting sebelum sengketa dibawa ke Pengadilan Hubungan Industrial (Iqbal & Wardhana, 2024; Aditiarman et al., 2025).

#### **Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa**

Efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari kemampuannya dalam menghadirkan solusi yang tidak hanya cepat dan efisien, tetapi juga dapat diterima secara sukarela oleh para pihak (Sutiyoso, 2022; Wibowo & Prasetyo, 2023). Dalam konteks hukum Indonesia, mediasi semakin mendapatkan tempat penting, baik dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan maupun sebagai bagian integral Jenis Mediasi Berdasarkan Sifat Sengketa

Mediasi tidak bersifat tunggal, melainkan berkembang dalam berbagai bentuk yang disesuaikan dengan karakteristik sengketa yang dihadapi. Perbedaan sifat sengketa (baik yang bersifat ekonomi, sosial, lingkungan, maupun hubungan kerja) menuntut pendekatan mediasi yang berbeda pula. Oleh karena itu, pengelompokan jenis mediasi berdasarkan sifat sengketa menjadi penting untuk memahami bagaimana strategi, teknik, dan peran mediator dapat dioptimalkan sesuai konteksnya. Keberhasilan mediasi sangat dipengaruhi oleh kesesuaian metode dengan karakter sengketa yang ditangani (Lestari & Apriani, 2021; Asyhadie, Adha, & Kusuma, 2022). Dengan memahami jenis-jenis mediasi ini, diharapkan proses penyelesaian sengketa dapat berlangsung lebih efektif, adaptif, dan menghasilkan kesepakatan yang berkelanjutan. Diantara bentuk perkara yang memungkinkan untuk melaksanakan mediasi adalah:

##### **1. Mediasi Komersial**

Mediasi komersial merupakan jenis mediasi yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa di bidang bisnis dan perdagangan, seperti sengketa kontrak, investasi, maupun hubungan antar perusahaan. Sengketa komersial umumnya melibatkan kepentingan ekonomi yang tinggi serta hubungan bisnis yang perlu dipertahankan, sehingga mediasi menjadi pilihan yang tepat karena mampu menjaga kerahasiaan dan reputasi para pihak. Selain itu, mediasi komersial memungkinkan penyelesaian yang lebih cepat dan fleksibel dibandingkan litigasi, yang sering kali memakan waktu lama dan berpotensi merusak hubungan bisnis. Mediasi komersial efektif dalam menciptakan solusi win-win serta mengurangi risiko kerugian ekonomi yang lebih besar akibat konflik berkepanjangan (Asyhadie, Adha, & Kusuma, 2022).

##### **2. Mediasi Sengketa Keluarga (Perceraian, Hak asuh anak, pembagian harta gono-gini, Waris, Poligami, Wali Adhol)**

Mediasi keluarga merupakan bentuk mediasi yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa dalam lingkup hubungan kekeluargaan, seperti perceraian, hak asuh anak, dan pembagian warisan. Karakter utama dari sengketa keluarga adalah adanya hubungan emosional yang kuat, sehingga pendekatan yang digunakan dalam mediasi harus lebih sensitif dan humanis. Mediasi keluarga tidak hanya bertujuan menyelesaikan konflik secara hukum, tetapi juga menjaga keharmonisan hubungan, terutama ketika terdapat

kepentingan anak atau anggota keluarga lainnya. Dalam praktik peradilan agama di Indonesia, mediasi bahkan menjadi tahap wajib sebelum perkara perceraian diputus. Mediasi keluarga dapat mengurangi tingkat perceraian serta membantu para pihak mencapai kesepakatan yang lebih adil dan berkelanjutan (Lestari & Apriani, 2021).

### **3. Mediasi Lingkungan**

Mediasi lingkungan digunakan untuk menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan isu-isu lingkungan hidup, seperti pencemaran, kerusakan ekosistem, dan konflik antara masyarakat dengan perusahaan. Sengketa lingkungan biasanya melibatkan banyak pihak dengan kepentingan yang kompleks, termasuk masyarakat, pemerintah, dan pelaku usaha. Oleh karena itu, mediasi menjadi pendekatan yang efektif karena mampu mengakomodasi berbagai kepentingan serta mendorong partisipasi aktif semua pihak dalam mencari solusi. Selain itu, mediasi lingkungan juga memungkinkan terciptanya solusi yang lebih berkelanjutan dan berbasis kepentingan bersama, dibandingkan putusan pengadilan yang cenderung bersifat kaku. Mediasi lingkungan menjadi instrumen penting dalam pengelolaan konflik berbasis sumber daya alam (Asyhadie, Adha, & Kusuma, 2022).

### **4. Mediasi Hubungan Industrial**

Mediasi hubungan industrial merupakan mekanisme penyelesaian sengketa antara pekerja dan pengusaha yang berkaitan dengan hak, kepentingan, maupun pemutusan hubungan kerja. Sengketa dalam hubungan industrial sering kali bersifat kompleks karena melibatkan aspek hukum, ekonomi, dan sosial sekaligus. Dalam konteks ini, mediasi menjadi sarana yang efektif untuk menjembatani kepentingan kedua belah pihak tanpa harus menempuh jalur litigasi yang dapat memperkeruh hubungan kerja. Di Indonesia, mediasi hubungan industrial bahkan telah diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan dan menjadi salah satu tahapan penting sebelum sengketa dibawa ke Pengadilan Hubungan Industrial (Iqbal & Wardhana, 2024; Aditiarman et al., 2025). dari proses berperkara di pengadilan (Rahman, 2021). Tingkat keberhasilan mediasi cukup signifikan, terutama dalam perkara perdata yang melibatkan kepentingan jangka panjang antar pihak (Nugroho & Arifin, 2024). Mediasi mampu mengurangi penumpukan perkara sekaligus meningkatkan kepuasan para pihak karena hasilnya bersifat partisipatif (Hidayat, 2022). Hal ini menunjukkan bahwa mediasi tidak hanya berfungsi sebagai alternatif, tetapi juga sebagai solusi strategis dalam sistem peradilan modern (Sari & Putra, 2023).

Keberhasilan mediasi sangat dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang saling berkaitan, baik dari sisi internal maupun eksternal proses mediasi. Salah satu faktor utama adalah kualitas dan kompetensi mediator, terutama dalam hal kemampuan komunikasi, netralitas, serta keterampilan dalam mengelola konflik (Fauzi, 2021). Selain itu, itikad baik para pihak juga menjadi faktor kunci, karena tanpa adanya kemauan untuk berdamai, proses mediasi cenderung tidak akan menghasilkan kesepakatan (Yuliana & Kurniawan, 2024). Mediator yang profesional mampu meningkatkan peluang tercapainya kesepakatan secara signifikan (Anwar, 2022). Di samping itu, dukungan regulasi yang jelas serta fasilitas yang memadai juga turut menentukan efektivitas pelaksanaan mediasi (Harahap, 2023).

Selain faktor mediator dan para pihak, karakteristik sengketa itu sendiri juga memengaruhi keberhasilan mediasi. Sengketa yang bersifat relational atau memiliki hubungan jangka panjang, seperti sengketa keluarga atau hubungan bisnis, cenderung lebih mudah diselesaikan melalui mediasi dibandingkan sengketa yang bersifat sangat teknis atau melibatkan konflik kepentingan yang tajam (Pramudya & Siregar, 2023). Mediasi lebih efektif ketika para pihak masih memiliki kepentingan untuk mempertahankan hubungan di masa depan (Mulyadi, 2021). Kesesuaian antara jenis

sengketa dan metode penyelesaian menjadi faktor penting yang tidak dapat diabaikan (Sutrisno, 2024).

Namun demikian, dalam praktiknya, mediasi juga menghadapi berbagai hambatan yang dapat mengurangi efektivitasnya. Salah satu hambatan utama adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap manfaat mediasi, sehingga banyak pihak yang masih lebih memilih jalur litigasi (Ningsih & Akbar, 2022). Selain itu, adanya ketimpangan kekuatan antara para pihak juga dapat menghambat proses negosiasi, terutama jika tidak dikelola dengan baik oleh mediator (Firmansyah, 2023). faktor budaya hukum yang masih litigatif menjadi salah satu kendala utama dalam optimalisasi mediasi (Utami, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan mediasi tidak hanya bergantung pada aspek teknis, tetapi juga pada faktor sosial dan budaya (Saputra & Lestari, 2024).

Dengan mengatasi berbagai hambatan tersebut, mediasi diharapkan dapat semakin efektif dan berperan optimal dalam mewujudkan penyelesaian sengketa yang adil, cepat, dan berkelanjutan (Rahman, 2024).

### **Relevansi Mediasi dalam Sistem Hukum Modern**

Relevansi mediasi dalam sistem hukum modern semakin terlihat sebagai respons atas meningkatnya kompleksitas perkara yang masuk ke lembaga peradilan (Wibowo & Prasetyo, 2023). Dalam konteks ini, mediasi berperan sebagai mekanisme alternatif penyelesaian sengketa yang tidak hanya melengkapi, tetapi juga memperkuat sistem peradilan formal (Sari & Putra, 2023). Salah satu kontribusi utamanya adalah dalam mengurangi beban pengadilan yang kian menumpuk akibat tingginya jumlah perkara perdata (Hidayat, 2022). Mediasi mampu menyelesaikan sekitar 30%–50% perkara melalui kesepakatan damai, sehingga mengurangi kebutuhan proses litigasi yang panjang dan kompleks (Nugroho & Arifin, 2024). Selain itu, mediasi juga mendukung asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan dalam hukum acara perdata Indonesia (Harahap, 2023). Dengan demikian, mediasi tidak hanya berfungsi sebagai alternatif, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam manajemen perkara di pengadilan modern (Rahman, 2021).

Peran mediasi dalam mengurangi beban pengadilan tidak hanya bersifat kuantitatif, tetapi juga kualitatif. Mediasi memungkinkan penyelesaian sengketa secara lebih fleksibel, partisipatif, dan berorientasi pada kepentingan para pihak (Anwar, 2022). mediasi mampu mempercepat penyelesaian perkara, menghemat biaya, serta memberikan solusi yang lebih memuaskan karena dihasilkan melalui kesepakatan bersama (Yuliana & Kurniawan, 2024). Hal ini berbeda dengan putusan pengadilan yang bersifat menang-kalah (*win-lose solution*) (Mulyadi, 2021). Selain itu, keberadaan mediasi sebagai tahapan wajib dalam proses peradilan perdata menunjukkan bahwa negara secara normatif mengakui pentingnya mediasi dalam menjaga efisiensi sistem hukum (Fauzi, 2021). Dengan demikian, mediasi tidak hanya meringankan beban administratif pengadilan, tetapi juga meningkatkan kualitas penyelesaian sengketa secara substansial (Sutrisno, 2024).

Di sisi lain, mediasi juga memiliki relevansi kuat sebagai bagian dari budaya penyelesaian konflik dalam masyarakat. Dalam perspektif sosiologis, mediasi mencerminkan nilai-nilai musyawarah dan mufakat yang telah lama menjadi bagian dari budaya hukum Indonesia (Utami, 2021). Mediasi mampu menjaga hubungan sosial dan kekeluargaan karena menekankan pada perdamaian dan rekonsiliasi (Saputra & Lestari, 2024). Mediasi tidak sekadar mekanisme hukum, tetapi juga praktik sosial yang mengedepankan harmoni dan keseimbangan (Pramudya & Siregar, 2023). Bahkan dalam banyak kasus, terutama sengketa keluarga dan komunitas, mediasi dianggap lebih efektif

karena mampu menyentuh aspek emosional dan psikologis para pihak yang tidak dapat dijangkau oleh proses litigasi formal (Ningsih & Akbar, 2022).

Pada akhirnya, integrasi mediasi dalam sistem hukum modern mencerminkan pergeseran paradigma dari penyelesaian sengketa yang bersifat adversarial menuju pendekatan yang kolaboratif dan restoratif (Firmansyah, 2023). Mediasi tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mengurangi beban pengadilan, tetapi juga sebagai sarana membangun budaya damai dalam masyarakat (Rahman, 2024). Mediasi menjadi instrumen penting untuk mengatasi penumpukan perkara sekaligus mendorong penyelesaian konflik secara lebih humanis (Sari & Putra, 2023). Penguatan peran mediasi, baik melalui regulasi maupun peningkatan kapasitas mediator, menjadi langkah penting dalam mewujudkan sistem hukum yang lebih efektif, efisien, dan berkeadilan di era modern (Wibowo & Prasetyo, 2023).

### KESIMPULAN DAN SARAN

Mediasi sebagai bagian dari Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) memiliki peran penting dalam menjawab kompleksitas sengketa di era modern karena menawarkan penyelesaian yang lebih efektif, efisien, dan tetap menjaga hubungan para pihak (Lestari & Apriani, 2021; Asyhadie, Adha, & Kusuma, 2022). Mediasi menekankan pada prinsip win-win solution melalui kesepakatan bersama dengan bantuan mediator yang bersifat netral tanpa kewenangan memutus perkara (Nasution & Harahap, 2023). Selain itu, prosesnya yang sistematis serta berlandaskan prinsip kerahasiaan, kesukarelaan, dan itikad baik menjadikan mediasi lebih fleksibel dibandingkan litigasi (Lestari & Apriani, 2021). Efektivitasnya dipengaruhi oleh kompetensi mediator dan karakteristik sengketa, sehingga lebih cocok untuk konflik yang memiliki hubungan jangka panjang seperti keluarga dan bisnis (Asyhadie, Adha, & Kusuma, 2022). Meskipun demikian, masih terdapat hambatan seperti rendahnya pemahaman masyarakat dan budaya litigasi, sehingga penguatan regulasi dan edukasi menjadi penting untuk optimalisasi mediasi di masa depan (Iqbal & Wardhana, 2024; Aditiarman et al., 2025).

### DAFTAR PUSTAKA

- Aditiarman, S., Syam, F., Ramadhona, A., Dewi, R., & Nofanda, S. (2025). Evaluasi kebijakan dan hambatan implementasi mediator independen dalam sistem penyelesaian perselisihan hubungan industrial. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 3(3), 1–20.
- Alea, E. O. P., Cahyani, G. R., & Ni'mah, R. (2025). Pemetaan faktor kritis dalam pemilihan forum penyelesaian sengketa komersial (Studi kasus perbandingan *win-win solution* (non-litigasi) dan *zero-sum game* (litigasi)). *JIMU: Jurnal Ilmiah Multidisipliner*, 4(1).
- Ananda, H., & Afifah, S. N. (2023). Penyelesaian secara litigasi dan non-litigasi. *Sharia and Economy: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Keuangan Islam (Sharecom)*, 1(1), 55–64.
- Ayu, N. K., & Rahmawati, D. (2023). Efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 5(2), 101–112.
- Butar, D. D., Siswajanthi, F., Zur'ain, M. I., Kurniawan, M. R., & Hidayat, E. R. (2025). Peran mediasi dalam mengurangi beban perkara perdata di Pengadilan Jakarta. *YUSTISI*, 12(3), 526–535.
- Fahri, L. M. (2021). Mediator dan peranannya dalam resolusi konflik. *PENSA*, 3(1), 114–125.
- Fitria, L., & Wahyuni, S. (2022). Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa modern dalam sistem peradilan Indonesia. *Jurnal Reformasi Hukum*, 4(1), 45–58.

- Gustami, P., & Marpaung, D. S. H. (2024). Perbandingan proses penyelesaian sengketa melalui mediasi di pengadilan dan di luar pengadilan di Indonesia. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(4).
- Hakim, R., & Santoso, B. (2022). Peran mediator dalam penyelesaian konflik berbasis musyawarah. *Jurnal Ilmu Hukum*, 6(3), 210–225.
- Hamzah, E., Hasmulyadi, & Amirullah. (2021). Peran hakim mediator dalam menangani mediasi perceraian di Pengadilan Agama. *KALOSARA: Family Law Review*, 1(2), 277–307.
- Hendra, M. J., & Nefri, J. E. (2024). Mediasi dan arbitrase. *Hutanasyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 2(2), 83–94.
- Hermanto, A., Hidayat, I. N., & Hadaiyatullah, S. S. (2021). Peran dan kedudukan mediasi di Pengadilan Agama. *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, 1(2), 34–59.
- Indriati, N. R. (2024). Mediasi sebagai upaya penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan yang terjaga kerahasiaannya. *Jurnal Mahkamah Keadilan*, 2(1).
- Kossay, M., Idris, M. F., & Pratiwi, P. (2024). Efektivitas mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata di era digital: Pendekatan empiris terhadap sistem peradilan Indonesia. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, 2(4), 541–552.
- Maulana, D., & Hidayat, T. (2021). Transformasi penyelesaian sengketa melalui mediasi di era digital. *Jurnal Hukum Kontemporer*, 3(2), 88–97.
- Nurahmasari, R., Amirulloh, M., & Afriana, A. (2021). Mediasi sebagai kewajiban penyelesaian sengketa perdata pelanggaran paten di Indonesia demi kepastian dan kemanfaatan hukum. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 5(1), 123–138.
- Pratiwi, R. (2025). Mediasi sebagai upaya penyelesaian sengketa keluarga Islam. *Justitia Nova*, 1(1), 16–21.
- Putra, R. K., Kalsum, U., Gusmarani, R., & Sony, E. (2024). Efektivitas penyelesaian sengketa secara non litigasi. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(6), 2200–2206.
- Putra, S. E., & Utama, M. (2021). Pelaksanaan mediasi dalam penyelesaian sengketa perdata berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di pengadilan (Studi kasus di Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang). *Lex Lata*.
- Setianingsih, L. (2024). Peranan mediator dalam menurunkan angka perceraian di Pengadilan Agama Tulungagung. *Yustitiabelen*, 10(2), 174–185.
- Siregar, M. F., & Lubis, A. (2024). Mediasi dalam perspektif hukum progresif di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Sosial*, 7(1), 33–44.